

PENGANGKATAN/PENETAPAN-KETUA PPS SE KABUPATEN

2018

Kpt 39/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/III/2018, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 39/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN PRINGSEWU DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :**
- Bahwa dengan adanya pengunduran diri 1 (satu) orang Ketua Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Pekon Tulung Agung Kecamatan Gadingrejo perlu dilakukan penetapan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pengangkatan/Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Pringsewu dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 48 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu ini diatur: menetapkan dan mengangkat Nama-nama Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 14 Agustus 2018.
 - Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu 36/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/III/2018 tentang Pengangkatan/Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Lamp.: 5 hlm.